



PUTUSAN

NOMOR 229 / PID.SUS / 2023/ PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin**

KURSANI;

2. Tempat lahir : Amuntai;

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Juli 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Tigarun
RT002, Kec. Amuntai Tengah

Kab. Hulu Sungai Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Hal.1 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Jend A Yani No.05 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Amt, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/O.3.14/Enz.2/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari ditangkapnya saksi Rahmadi Alias Ujal Bin Syahrani (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh pihak Kepolisian Resnarkoba pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.12 Wita di rumah saksi Desa Karias Dalam Rt.01 Kecamatan

Hal.2 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.04 gram. Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui Whatsapp “adakah bahan (sabu)” Terdakwa menjawab “ ada ai, bawa dulu duitnya kaina aku mencarikan ” saksi menjawab “oke, otw kerumahmu” (perjalanan menuju rumah Terdakwa). Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu saksi datang kerumah Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis sabu sekira pukul 15.05 Wita Terdakwa menghubungi sdr JAWA (DPO) via telephone dengan percakapan “Jawa, adakah bahan (sabu)”, selanjutnya sdr Jawa menjawab “ada ai” kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah dan saksi Rahmadi Alias Ujal menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada sdr Jawa sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam waktu 1 (satu) bulan setengah dan Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3007 FQ untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di depan panti asuhan Terdakwa menghubungi lagi sdr Jawa selanjutnya beberapa menit kemudian sdr Jawa datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya, namun sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Rahmadi Als Ujal, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket dengan cara mencongkel kemudian menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut

Hal.3 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat setelah ditimbang 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan sisa 1 (satu) narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmadi yang sudah menunggu di depan rumah Terdakwa kemudian saksi Rahmadi langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita saksi Rahmadi menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan mengatakan “aku handak memesan bahan (sabu) lagi kawakah, tapi belum cukup duitnya” dan Terdakwa menjawab “cukup akan ja dulu duitnya”, selanjutnya sekira pukul 22.30 Terdakwa menghubungi saksi Rahmadi dan berjanji akan bertemu di depan Gor Stadion Karias Jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya Terdakwa di depan Gor Stadion Karias Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah handphone warna biru lengkap dengan simcard dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna abu- abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Volcom, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm. Sci dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Hal.4 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari ditangkapnya saksi Rahmadi Alias Ujal Bin Syahrani (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh pihak Kepolisian Resnarkoba pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.12 Wita di rumah saksi Desa Karias Dalam Rt.01 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.04 gram. Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp "adakah bahan (sabu)" Terdakwa menjawab "ada ai, bawa dulu duitnya kaina aku mencarikan" saksi menjawab "oke, otw kerumahmu" (perjalanan menuju rumah Terdakwa). Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu saksi datang kerumah Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar

Hal.5 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sekira pukul 15.05 Wita Terdakwa menghubungi sdr JAWA (DPO) via telephone dengan percakapan “Jawa, adakah bahan (sabu)”, selanjutnya sdr Jawa menjawab “ada ai” kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah dan saksi Rahmadi Alias Ujal menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba kepada sdr Jawa sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam waktu 1 (satu) bulan setengah dan Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3007 FQ untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di depan panti asuhan Terdakwa menghubungi lagi sdr Jawa selanjutnya beberapa menit kemudian sdr Jawa datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya, namun sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmadi Als Ujal, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket dengan cara mencongkel kemudian menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat setelah ditimbang 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan sisa 1 (satu) narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmadi yang sudah menunggu di depan rumah Terdakwa kemudian saksi Rahmadi langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita saksi Rahmadi menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan mengatakan “aku handak memesan bahan (sabu) lagi kawakah, tapi belum cukup duitnya” dan Terdakwa menjawab “cukup akan ja dulu duitnya”, selanjutnya sekira pukul 22.30 Terdakwa menghubungi saksi Rahmadi dan berjanji akan bertemu di depan Gor Stadion Karias Jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya Terdakwa di depan Gor Stadion Karias Anggota

Hal.6 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah handphone warna biru lengkap dengan simcard dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Volcom, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm. Sci dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+);

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 September 2023, Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penetapan perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai
REG. PERKARA Nomor : PDM-33/HSU/Enz.2/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram dengan berat bersih 0,04 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk REALME 7i RMX22103 warna biru lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 862735043559812 dan Imei 2 862735043559804Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna abu-abu dengan No Pol DA 3007 FQDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN
Amt tanggal 7 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal.8 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merek *volcom* warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Handphone* android merek *Realme 7i* RMX2103 warna biru lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 862735043559812 dan imei 2 862735043559804;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Amt dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding

Hal.9 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Amuntai;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2023, yang diajukan oleh H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Agustus 2023 dan diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rudi Alias Apong Bin Kursani tersebut diatas terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal.10 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Muhamad Rudi alias Apong Bin Kursani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet merek *volcom* warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone android dengan nomor imei 1 862735043559812 dan imei 2 862735043559804;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 78/Pid Sus/2023/ PN Amt, tanggal 7 Agustus 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat:

Hal.11 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta fakta dipersidangan yang ada menunjukkan:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, berawal dari Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembelian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani, Terdakwa langsung pergi ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai tengah untuk mencari narkoba jenis sabu, sekitar 15 menit Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dan langsung pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani kemudian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi kembali Terdakwa untuk memesan lagi narkoba jenis sabu dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani bersepakat untuk bertemu di depan gor stadion. Kemudian setelah Terdakwa tiba di depan stadion karias tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diamankan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek VOLCOM yang berada dikantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “ Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I “sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih

Hal.12 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yaitu mengenai penerapan pasal yang seharusnya terbukti adalah pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, namun sebagai alasan atau keberatan dalam mengajukan banding tidak ditemukan fakta baru melainkan hanya mengupas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak ditemukan fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt, Tanggal 7 Agustus 2023 dan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I “,

Hal.13 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Amuntai dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 78/Pid.Sus./2023/PN Amt tanggal 7 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.14 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, IRA SATIAWATI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, KISWORO, S.H., M.H. dan SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Wartiah, S. Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KISWORO, S.H., M.H.

IRA SATIAWATI, S.H., M.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARTIAH, S.Sos.

Hal.15 dari 15 hal Putusan Nomor 229/PID.SUS/2023/PT BJM